



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.MANDIRI UTAMA FINANCE CQ.PT.MANDIRI UTAMA FINANCE

CABANG BANDA ACEH, diwakili oleh Rita Mustika selaku Direktur yang berkantor di Menara Mandiri 1 lantai 26-27, jalan Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada 1.Sunbanualas Sivakkar, 2.Fernando Rumana Purba, 3.Aviary Mirka Primayandi, 4.Johan Ramos Simbolon, 5.Zukh Rufia Endyusti, 6.Mahadi Gafur, 7.Harun Kumar, 8.Karunanidi, karyawan dari PT. Mandiri Utama Finance Cq. PT Mandiri Utama Finance Cabang Banda Aceh yang berkantor di Jl. Tengku Imuem Leung Bata No. 9 & 10, Kom. Pertokoan Lueng Bata, Gampong Blang Cut, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Sku.210/LIT/MUF/IX/2021 tertanggal 15 September 2021, Sku.226/LIT/ MUF/X/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut sebagai:..... **Penggugat;**

Lawan :

1.KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON CQ JAKSA PENUNTUT UMUM, yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan Ds. Alue Buket, Lhoksukon, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Yudhi Permana, S.H., M.H. (Kepala Seksi Pidana Umum), 2.Harri Citra Kesuma, S.H. (Jaksa Fungsional), 3.Muliadi, S.H., M.H. (Kasi Barang Bukti), yang beralamat Jl.Medan-Banda Aceh KM.1 Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk selanjutnya
disebut:.....Tergugat;

2.NURHALIMAH,yang berkedudukan Di Desa Deah Baro, 000/000, Deah Baro,
Meuraxa, untuk selanjutnya disebut:.....**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwaPenggugat dengan surat gugatan tanggal24
September2021yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lhoksukon pada tanggal 27September 2021dengan Nomor register
10/Pdt.G/2021/PN Lsk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

2. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon atas Perkara Tindak
Pidana Narkotika Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk dengan Amar Putusan
sebagai berikut :

“.....Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN Dirampas untuk
negara.”

3. Bahwa Pasal 20 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 20

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam
tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda
persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.”

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Pasal 24

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

4. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu dalam mengajukan keberatan dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata biasa terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum.

B. PERISTIWA HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan kendaraan bermotor, yang mana dalam Perkara a quo telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 0604.20.000533 tertanggal 14 November 2020 (“Perjanjian”) dengan rincian Obyek Jaminan sebagai berikut :

Jenis	: Kendaraan Bermotor Roda Empat
Merek	: Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT
Tahun	: 2020
No. Mesin	: 1NRG103254
No. Rangka	: MHKV5EB2JLK007777
No. Polisi (Sementara)	: BL 1601 BN
No. Polisi (Asli)	: BL 1724 AO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut, guna menjamin hutang TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka Obyek Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas diletakkan Jaminan Fidusia, yang mana TURUT TERGUGAT telah memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT guna diwakili kepentingannya dalam proses pengurusan yang berkaitan dengan pembuatan akta fidusia dan pendaftarannya melalui Notaris, sehingga Obyek Pembiayaan ("OBYEK JAMINAN FIDUSIA") diatas telah dilekatkan Jaminan Fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2630 tertanggal 17 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD HAFIDZ, SH., M.KN. yang berkedudukan di Banten dan telah terbit Sertifikat Fidusia Nomor W1.00089588.AH.05.01 tertanggal 21 November 2020;
3. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian, TURUT TERGUGAT tercatat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan berdasarkan pencatatan pada sistem PENGGUGAT, yaitu pada angsuran ke-4 tertanggal 12 Maret 2021 sampai dengan diajukannya Gugatan a quo, atas hal tersebut PENGGUGAT telah melakukan penagihan baik lisan ataupun tulisan dengan mengirimkan Surat Peringatan Pertama Nomor 0604.21.SP.001100 tertanggal 16 Maret 2021 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor 0604.21.SP.001135 tertanggal 19 Maret 2021 akan tetapi tidak dihiraukan oleh TURUT TERGUGAT;
4. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT tidak mengindahkan Surat Peringatan dan Surat Peringatan Terakhir, maka PENGGUGAT melakukan kunjungan ke kediaman TURUT TERGUGAT yang mana informasi dari yang bersangkutan menyatakan OBYEK JAMINAN FIDUSIA tidak berada dalam penguasaan TURUT TERGUGAT dikarenakan sedang disewa oleh Sdra. Fakrurazi bin Ali Basyah selaku tetangga TURUT TERGUGAT. Kemudian diketahui untuk OBYEK JAMINAN FIDUSIA tersebut telah disita oleh TERGUGAT. Perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) yang menyatakan sebagai berikut :

- “(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”
5. Bahwa selanjutnya, dikarenakan OBYEK JAMINAN FIDUSIA tersebut telah disita oleh TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT menyatakan ketidakampuannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan untuk hal tersebut TURUT TERGUGAT membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan TURUT TERGUGAT sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran serta bersedia menyerahkan OBYEK JAMINAN FIDUSIA kepada PENGUGAT;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mengirimkan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang ditembuskan kepada TERGUGAT yaitu surat Nomor : 023/S/LIT-MUF/BN/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan untuk Memberikan Keterangan dalam Persidangan dan Pengembalian Obyek Jaminan Fidusia, yang mana pada intinya menerangkan unit kendaraan yang disita oleh TERGUGAT merupakan Obyek Pembiayaan milik PENGUGAT dan telah dilekatkan Jaminan Fidusia dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Perjanjian Pembiayaan, Sertifikat Jaminan Fidusia, History Payment dan Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2021, serta memohon untuk memanggil PENGUGAT guna memberikan keterangan dalam persidangan dan mengembalikan OBYEK JAMINAN FIDUSIA kepada PENGUGAT. Surat dimaksud telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 19 Juli 2021 dan diterima Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 02 Agustus 2021;
7. Bahwa diketahui melalui SIPP PN Lhoksukon, TERGUGAT selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, yang mana salah satu dalam tuntutan nya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Xenia Warna Putih Nopol BL 1601 BN (dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu leasing mandiri utama finance yaitu Sdr. Zulfikri) akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk dengan amar putusan sebagai berikut :

“.....Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN Dirampas untuk negara.”

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

“Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan :

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa harta yang dapat dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah harta kekayaan atau harta benda yang diperoleh atau merupakan hasil dari tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, atau tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika, Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa serta memutus perkara pidana Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk yang menyatakan “.....Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN Dirampas untuk negara.” sangatlah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

9. Bahwa PENGUGAT selaku PENERIMA FIDUSIA diberikan kewenangan oleh peraturan undang-undang untuk melakukan eksekusi apabila TURUT TERGUGAT lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran atau menunggak sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (“UU JAMINAN FIDUSIA”) yang menyatakan :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 15 Ayat (1) : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) : Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"

Sehingga PENERIMA FIDUSIA (Kreditur) memiliki hak untuk melakukan parate executie berdasarkan titel eksekutorial yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde), apabila PEMBERI FIDUSIA (Debitur) sepakat mengenai cidera janji, yang selanjutnya terhadap eksekusi Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan penjualan atau lelang dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur. Lebih lanjut parate executie diberikan oleh undang-undang kepada PENERIMA FIDUSIA untuk melindungi hak PENERIMA FIDUSIA sebagai Kreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen), meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia;

10. Bahwa selanjutnya PENGUGAT seharusnya tidak menanggung konsekuensi dari segala tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia dalam kaitan penggunaan OBJEK JAMINAN FIDUSIA, termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Pemberi Fidusia dalam hubungan kontraktual dengan Pihak lain sebagaimana Pasal 24 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia";

11. Bahwa didalam perkara Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk tindak pidana Narkotika tersebut tidak dilakukan oleh TURUT TERGUGAT akan tetapi perbuatan TURUT TERGUGAT yang dengan sengaja telah mengalihkan OBYEK JAMINAN FIDUSIA dengan cara menyewakan kepada orang lain

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan obyek tersebut disita oleh TERGUGAT, maka jelas bahwa Tindak Pidana dalam perkara Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk tersebut tidak ada hubungannya dengan hak keperdataan PENGGUGAT terhadap Objek Perkara yang menjadi OBYEK JAMINAN FIDUSIA milik PENGGUGAT, oleh karenanya Amar Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk yang berbunyi “Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN Dirampas untuk negara.” telah nyata merugikan PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia atas kendaraan Obyek Perkara yang mana merupakan Obyek Jaminan Fidusia;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, PENGGUGAT tidak dapat melakukan eksekusi serta lelang terhadap OBYEK JAMINAN FIDUSIA milik PENGGUGAT guna menutupi pelunasan hutang TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menyebabkan kerugian materiil berupa sisa pokok hutang TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.235.302.992,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

13. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT sebagai Pihak Ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN. LSK mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi hukum yakni :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

14. Bahwa preseden/yurisprudensi dikabulkannya Perlawanan Pihak Ketiga dalam Perkara serupa adalah sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdr.G/2018/PN.Bna antara PT Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Pidana Nomor 319/Pdt.Sus/2015/PN Bna dengan amar Putusan Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK85ML; Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan sebagian hasil lelang 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2104, Nomor Polisi : BK86ML kepada Pelawan sebagai sisa pembayaran hutang debitur sebesar Rp.429.979.879;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 168/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk antara PT Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Depok dengan amar putusan Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas unit unit kendaraan: - 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJEROSPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah; - 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN. Lsk dengan amar putusan yang berbunyi "Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN Dirampas untuk negara." Sangatlah tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum, sehingga PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk :

- a. Merubah dan memperbaiki Putusan Perkara Pidana Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN. Lsk yang berbunyi "Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN Dirampas untuk negara" agar diperbaiki menjadi dikembalikan kepada PENGGUGAT selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum; serta
- b. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera dan seketika menyerahkan Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254, Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN, No. Polisi (Asli) BL 1724 AO kepada PENGGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski terdapat upaya hukum yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254, Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN, No. Polisi (Asli) BL 1724 AO;
2. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN. Lsk yang berbunyi “Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN Dirampas untuk negara” diperbaiki menjadi dikembalikan kepada PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera dan seketika menyerahkan Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254, Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN, No. Polisi (Asli) BL 1724 AO kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan Putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurul Hikmah, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat Error in persona.

a. Diskualifikasi in persona.

Bahwa dalam Gugatannya tanggal 24 September 2021, Penggugat terdiri dari:

1. Sunbanualas Sivakkar;
2. Fernando Rumana purba;
3. Aviary Mirka Primayandi;
4. Johan Ramos Simobolon;
5. Zukh Rufia Endyusti;
6. Mahadi Ghafur;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Harun Kumar;
8. Karunanidi.

Penggugat tersebut merupakan karyawan dari PT Mandiri Utama Finance cq PT Mandiri Utama Finance Cabang Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus nomor Sku. 201/LIT/MUF/IX/2021 tanggal 20 April 2021;

Bahwa dasar gugatan Peggugat adalah sertifikat Fidusia Nomor W1.00089588.AH.05.01 tanggal 21 November 2020 berdasarkan akte Jaminan Fidusia nomor 2630 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz SH, Mkn;

Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa:

“ Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan pasal 6 huruf a tersebut diatas, Maka Peggugat seharusnya menguraikan identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia untuk secara tepat dapat diketahui apakah Peggugat yang namanya tercantum didalam gugatan dari angka 1 sampai 8 mempunyai hak dan kualifikasi sebagai “Peggugat” dalam Perkara aquo;

Bahwa dengan tidak diuraikannya Identitas yang jelas dari Pemberi dan Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat dan Akte Fidusia, Maka nama-nama yang tersebut diatas, tidaklah dapat dipastikan apakah memiliki hubungan hukum/Kedudukan Hukum dengan objek Gugatan;

Bahwa kemudian, Nama-nama Peggugat yang tersebut menyatakan diri sebagai Karyawan dari PT Mandiri Utama Finance, Namun hanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/LIT/MUF/IX/2021;

Bahwa PT Mandiri Utama Finance Merupakan Perseroan yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 98 ayat (1) UU Perseroan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas yang menyebutkan bahwa: “Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Namun dalam uraian gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan identitas dari Direktur dari PT Mandiri Utama Finance dan berdasarkan kewenangan apa Direktur tersebut memberikan kuasa kepada Penggugat;

Bahwa kemudian, Penggugat yang terdiri dari 8 (delapan) karyawan tersebut, tidak pula menguraikan Surat Pengangkatan mereka sebagai Karyawan dari PT Mandiri Utama Finance, Namun di akhir gugatannya, yang menandatangani Gugatan hanya Sunbanualas Sivakkar dengan jabatan “Litigation Dept Head”, Sehingga kami mempertanyakan legalitas 8 (delapan) nama yang menyebut diri sebagai karyawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor Sku. 201/LIT/MUF/IX/2021 tanggal 20 April 2021 tapi hanya 1 (satu) orang yang menandatangani Gugatan;

Bahwa kemudian, pada posita 5 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa:

“ Bahwa selanjutnya, dikarenakan objek jaminan fidusia tersebut telah disita oleh Tergugat, Maka turut tergugat menyatakan ketidaksanggupannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan untuk hal tersebut Turut Tergugat membuat surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan Turut tergugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran serta bersedia menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat;

Sehingga pada saat surat kuasa khusus nomor Sku. 201/LIT/MUF/IX/2021 tanggal 20 April 2021 ditandatangani yang kemudian menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatannya belumlah memiliki keterkaitan hukum dengan Objek Gugatan, Dimana keterkaitan tersebut baru muncul pada tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana posita Gugatan Penggugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Gugatan yang memuat orang yang tidak berhak sebagai penggugat tersebut haruslah dinyatakan “Error in Persona” dalam hal ini Diskualifikasi in Person;

b. PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK (GEMIS AAN HOEDANIGHEID)

Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dijadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo karena

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya Tergugat hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hukum yang telah sesuai koridor hukum sebagaimana diatur pada Pasal 30, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan juga tidak memiliki keterkaitan hukum terhadap Obyek Jaminan Fidusia antara Penggugat dan Turut Tergugat, seharusnya Penggugat cukup menarik pihak Turut Tergugat saja sebagai pihak dalam perkara a quo.

Tugas dan Wewenang yang terdapat pada Pasal 30, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof. M. YAHYA HARAHAP selaku Ahli Hukum Acara Perdata, bahwa gugatan mengandung cacat formil karena menarik pihak yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan baik dengan Penggugat maupun dengan permasalahan dalam pokok perkara a quo, maka terhadap Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima;

- c. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa dalam posita 4 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa "OBJEK JAMINAN FIDUSIA tidak berada dalam penguasaan Turut Tergugat karena sedang di sewa oleh Sdra. Fakrurazi bin Ali Basyah selaku tetangga Turut Tergugat yang kemudian di Sita oleh Tergugat;

Bahwa setelah menguraikan sedemikian rupa, Penggugat tidak menarik Sdra. Fakrurazi bin Ali Basyah sebagai Turut Tergugat sehingga Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

II. Gugatan Kabur (Obscur Libel).

- a. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendasarkan dasar gugatannya kepada "perbuatan melawan hukum", Namun dalam uraiannya Penggugat tidak menguraikan hal-hal mana dari Perbuatan Tergugat (Jaksa Penuntut Umum) yang dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Malahan Penggugat hanya menguraikan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dengan dasar Perjanjian Pembiayaan nomor 0604.20.0000533 tanggal 14 Nopember 2020 dan akta jaminan fidusia nomor 2630 sebagaimana Sertifikat Fidusia nomor W1.000089588.AH.05.01 tanggal 21 November 2020;

Sebagaimana dalam posita 3, 4 gugatannya yang menyatakan bahwa Turut tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

- b. Bahwa Dasar hukum gugatan PMH haruslah merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang lengkapnya berbunyi, "Setiap perbuatan melawan hukum

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Bahwa dalam uraiannya, Penggugat sebagaimana dalam posita 7 Gugatannya telah menyatakan bahwa:

...”TERGUGAT selaku penuntut umum telah melakukan penuntutan yang salah satu tuntutan menyatakan ...Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Xenia... dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Leasing Mandiri Utama Finance yaitu saudara Zulfikri...

Bahwa benar tidaknya perbuatan Tergugat selaku Jaksa Penuntut Umum telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga KUHP sehingga tidak dapat dibenturkan dengan Pasal 1365 KUHP Perdata.

Sehingga gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak beralasan karena tidak mampu menguraikan perbuatan mana dari Tergugat yang telah merugikan Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, Maka Gugatan yang menggabungkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum haruslah dinyatakan kabur sebagaimana putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

Hal mana pernah disebutkan oleh M Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata: "bahwa tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutuskan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugatmenolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat didalam Jawabannya;
2. Bahwaterhadapdalil-dalilgugatanpenggugat pada posita poin 1 sampaidenganpoin 13 merupakanpermasalahan hukum keperdataanPenggugatdenganTurutTergugat, sehinggatidakperluTerguggattanggapi di dalamjawabanini, dan menjadikewajibanPenggugatuntukmembuktikandalil-dalildalampositagugatantersebut.
3. Bahwaterhadapdalil-dalilgugatanpenggugat pada posita poin 14 huruf a dan b yang dijadikanpositasebagaipreseden/yurisprudensipenggugattelahkelirudalam memahamikapansuatuputusanadapatdijadikanpreseden/yurisprudensi, yakniputusanadapatdijadikansebagaisumber hukum yurisprudensiadalahsuatuputusan-putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), perludiketahuisebagaiberikut:
 - a. Bahwa pada posita penggugat poin 14 huruf a PutusanPengadilan Negeri Banda Aceh No. 15/Pdt.G/2018/Pn.Bnaantara PT Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Banda Acehmerupakanputusan yang tidakberkekuatanhukum tetapkarenatelahdilakukanupaya hokum Kasasi oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan terhadapupaya hokum Kasasitersebuttelahdikeluarkanputusankasasi oleh Mahkamah Agung denganPutusanKasasi: 1005 K/Pdt.2019 denganamarputusan: - MengabulkanpermohonankasasidariPemohonKasasiPemerintahRepublik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq Kejaksaan Negeri Banda Aceh cq.JaksaPenuntutUmum, tersebut; - MembatalkanPutusanPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 82/PDT/ 2018/PT BNA., tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkanPutusanPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna., tanggal 12 Juli 2018; dan DalamPokokPekara: - MenolakgugatanPelawanseluruhnya:

MenghukumTermohonKasasiuntukmembayarbiayaperkaradalamsemua ti

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkatperadilan,yang dalamtingkatkasasisebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sehingga pada poin 14 hurufainidapatdijadikanyurisprudensi oleh Majelis Hakim.

- b. Bahwapada positapenggugatpoin 14 huruf B PutusanPengadilan Negeri Depok Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Dpkantara PT Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Depok tidakdapatuntukdijadikansuatuuyurisprudensikarena status kasustersebutmasihdalamupaya hokum Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT Maybank Indonesia Finance yang disebabkan pada putusan banding No.503/PDT/2019/PT BDG denganamarputusan: membatalkanPutusanPengadilan Negeri Depok Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Dpkdan MenolakTuntutanProvisiPelawanUntukSeluruhnya, dan dalampokokPerkaraMenyatakangugatanPerlawananPelawanTidakDapatD iterima (NietOntvankelijeveerklaard);

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 0604.20.000533 tertanggal 14 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P.1;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 2630 tanggal 17 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00089588.AH.05.01 tertanggal 21 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-3;
4. Foto copy History Payment, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan Nomor 0604.21.SP.001100 tertanggal 16 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan Terakhir Nomor 0604.21.SP.001135 tertanggal 19 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2021 dari Nurhalimah (Debitur) kepada PT Mandiri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-7;
8. Foto copy Surat Permohonan Pengembalian Obyek Jaminan Fidusia tertanggal 18 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-8;
9. Foto copy Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-9;
10. Foto copy Amar Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang akan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: Ronal Mirza.
 - Bahwa saksi bekerja di PT Mandiri sejak 2016;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas untuk menangani Nasabah yang menunggak Ansuran, termasuk saksi Nurhalimah (nasabah) selalu telat membayar Ansuran;
- Bahwa saksi mendapat Info bahwa obyek JAMINAN FIDUSIA berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Xenia Warna Putih Nopol BL 1601 BN telah disita oleh Tergugat sudah diproses terkait dengan masalah Narkotika di Aceh Timur;
- Bahwa ada ketemu dengan Nasabah Nurhalimah dan nasabah tersebut mengatakan bahwa nasabah Nurhalimah tidak sanggup lagi untuk membayar tunggakan terhadap mobil tersebut dan nasabah Nurhalimah sudah membuat surat pernyataan tidak sanggup lagi untuk membayar tunggakan;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Peringatan dan Surat Peringatan Terakhir kepada Nasabah berkonsultasi dengan atasan namun Nasabah Nurhalimah tidak mengindahkan Surat Peringatan dan Surat Peringatan Terakhir dari PT. Mandiri;
- Bawa terakhir saksi mendapat informasi bahwa barang bukti sudah di Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- Bahwa terakhir menunggak Turut Tergugat bulan Maret 2021;
- Bahwa angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Turut Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Nurhalimah melesing mobil di Banda Aceh jenis mobil XENIA mobil baru anggunan hanya berupa BPKB mobil tersebut;
- Bahwa yang merental obyek JAMINAN FIDUSIA berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Xenia Warna Putih Nopol BL 1601 BN adalah orang lain;
- Bahwa setiap bulan apabila menunggak maka saksi datang kerumah Nurhalimah;
- Bahwa sisa angsuran sekarang kurang lebih 50 (lima puluh) bulan lagi;
- Bahwa harga Mobil tersebut dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ada pernyataan dan perjanjian pada saat pengajuan lising lengkap;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada datang kerumah nasabah Nurhalimah untuk menangani tentang ansuran mobil tersebut dan nasabah mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ditangkap di Aceh Timur masalah narkoba bawa sabu-sabu, menurut nasabah bahwa mobil tersebut berada di Polda Aceh, lalu saksi mencari informasi bahwa mobil tersebut sudah berada di Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari Abu bakar bahwa mobil tersebut ditangkap membawa Narkoba;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama dengan surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya tanggal 24 September 2021, Penggugat terdiri dari:

1. Sunbanualas Sivakkar;
2. Fernando Rumana purba;
3. Aviary Mirka Primayandi;
4. Johan Ramos Simobolon;
5. Zukh Rufia Endyusti;
6. Mahadi Ghafur;
7. Harun Kumar;
8. Karunanidi.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut merupakan karyawan dari PT Mandiri Utama Finance cq PT Mandiri Utama Finance Cabang Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus nomor Sku. 201/LIT/MUF/IX/2021 tanggal 20 April 2021;

Bahwa dasar gugatan Peggugat adalah sertifikat Fidusia Nomor W1.00089588.AH.05.01 tanggal 21 November 2020 berdasarkan akte Jaminan Fidusia nomor 2630 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz SH, Mkn;

Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa:

“ Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan pasal 6 huruf a tersebut diatas, Maka Peggugat seharusnya menguraikan identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia untuk secara tepat dapat diketahui apakah Peggugat yang namanya tercantum didalam gugatan dari angka 1 sampai 8 mempunyai hak dan kualifikasi sebagai “Peggugat” dalam Perkara aquo;

Bahwa dengan tidak diuraikannya Identitas yang jelas dari Pemberi dan Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat dan Akte Fidusia, Maka nama-nama yang tersebut diatas, tidaklah dapat dipastikan apakah memiliki hubungan hukum/Kedudukan Hukum dengan objek Gugatan;

Bahwa kemudian, Nama-nama Peggugat yang tersebut menyatakan diri sebagai Karyawan dari PT Mandiri Utama Finance, Namun hanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/LIT/MUF/IX/2021;

Bahwa PT Mandiri Utama Finance Merupakan Perseroan yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 98 ayat (1) UU Perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa: “Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam uraian gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan identitas dari Direktur dari PT Mandiri Utama Finance dan berdasarkan kewenangan apa Direktur tersebut memberikan kuasa kepada Penggugat;

Bahwa kemudian, Penggugat yang terdiri dari 8 (delapan) karyawan tersebut, tidak pula menguraikan Surat Pengangkatan mereka sebagai Karyawan dari PT Mandiri Utama Finance, Namun diakhir gugatannya, yang menandatangani Gugatan hanya Sunbanualas Sivakkar dengan jabatan "Litigation Dept Head", Sehingga kami mempertanyakan legalitas 8 (delapan) nama yang menyebut diri sebagai karyawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor Sku. 201/LIT/MUF/IX/2021 tanggal 20 April 2021 tapi hanya 1 (satu) orang yang menandatangani Gugatan;

Bahwa kemudian, pada posita 5 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa:

" Bahwa selanjutnya, dikarenakan objek jaminan fidusia tersebut telah disita oleh Tergugat, Maka turut tergugat menyatakan ketidakmampuannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan untuk hal tersebut Turut Tergugat membuat surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan Turut tergugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran serta bersedia menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat;

Sehingga pada saat surat kuasa khusus nomor Sku. 201/LIT/MUF/IX/2021 tanggal 20 April 2021 ditandatangani yang kemudian menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatannya belumlah memiliki keterkaitan hukum dengan Objek Gugatan, Dimana keterkaitan tersebut baru muncul pada tanggal tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana posita Gugatan Penggugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Gugatan yang memuat orang yang tidak berhak sebagai penggugat tersebut haruslah dinyatakan "Error in Persona"dalam hal ini Diskualifikasi in Person;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini Majelis berpendapat sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah karyawan perseroan yang diberi kuasa tertulis baik kepada satu orang atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum yaitu karyawan PT.Mandiri Utama Finance berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 dan tanggal 8 Oktober 2021 yang diberi kuasa oleh Direkturnya yaitu bernama Rita Mustika;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dalam hal mewakili PT.Mandiri Utama Finance berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan terhadap tentang jaminan fidusia telah jelas identitas penerima dan pemberi fiducia dan semuanya telah tercantum dalam akte jaminan fiducia, maka dengan demikian eksepsi poin ini haruslah dinyatakan ditolak;

b. PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK (GEMIS AAN HOEDANIGHEID)

BahwaTergugatsangat

keberatandengandijadikanTergugatsebagaipihakdalamperkara a quo karena pada prinsipnyaTergugathanyamenjalankantugas dan kewenangansebagaiJaksaPenuntutUmumberdasarkanhukum yang telahsesuaikoridor hukum sebagaimanadiatur pada Pasal 30, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehinggatidakmemilikihubungan hokum denganPenggugat dan juga tidakmemilikiketerkaitan hukum terhadapObyekJaminanFidusiaantaraPenggugat dan TurutTergugat, seharusnyaPenggugatcukupmenarikpihakTurutTergutsajasebagaipihakdalam perkara a quo.

Tugas dan Wewenang yang terdapat pada Pasal 30, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni:

(1) Di bidangpidana, kejaksaan mempunyaitugas dan wewenang:

- a. Melakukanpenuntutan;
- b. melaksanakanpenetapan hakim dan putusanpengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;
- c. melakukanpengawasanterhadappelaksanaanputusanpidana bersyarat, putusanpidanapengawasan, dan keputusanlepasbersyarat;
- d. melakukanpenyidikanterhadaptindakpidanatertentuberdasarkan undang-undang;
- e. melengkapiiberkasperkaratertentu dan untukitudapatmelakukan pemeriksaantambahansebelumdilimpahkankepengadilan yang dalam

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannyadikoordinasikandenganpenyidik.

(2) Di bidangperdata dan tata usaha negara, kejaksan dengankuasa khususdapatbertindakbaik di dalammaupun di luarpengadilanuntuk dan atasnama negara ataupemerintah.

(3) Dalambidangketertiban dan ketenteramanumum, kejaksan turut menyelenggarakankegiatan:

- a. Peningkatankesadaran hokum masyarakat;
- b. pengamanankebijakanpenegakanhukum;
- c. pengawasanperedaranbarangcetakan;
- d. pengawasanalirankepercayaan yang dapatmembahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahanpenyalahgunaan dan/ataupenodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hokum serta statistic kriminal.

Bahwaltersebutsesuaidenganpendapat Prof. M. YAHYA HARAHAP selaku Ahli Hukum Acara Perdata, bahwagugatanmengandungcacatformilkarenamenarikpihak yang tidak memilikihubunganatauketerkaitanbaikdenganPenggugatmaupundengan ermasalahandalampokokperkara a quo, makaterhadapGugatanPenggugat yang menarikTergugatsebagaipihakdalamperkara a quo, mohonkiranya Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksaperkara a quo menolakGugatanPenggugatuntukseluruhnyaatausetidak-tidaknyaenyatakanGugatan a quo tidakdapatditerima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini Majelis berpendapat sebagai berikut : Bahwa Penggugat menarik Tergugat dan turut Tergugat dalam gugatan tersebut dikarenakan adanya keterkaitannya dengan perkara pidana Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Lsk atas nama Fakrurazi bin Ali Basyah ,terhadap Tergugat yang melakukan penuntutan salah satunya menyangkut barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merk Xenia warna putih nomor polisi BL 1601 BN ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut pada dasarnya adalah kepemilikannya adalah Penggugat yang telah dituangkan dalam akta jaminan fidusia nomor 2630 tertanggal 17 Nopember 2020 dengan Turut Tergugat dalam putusan pidana barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat menarik Tergugat dalam perkara gugatan ini sebagai pihak adalah telah tepat dan tidak adanya kekeliruan, maka dengan demikian eksepsi poin ini haruslah dinyatakan ditolak;
c. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa dalam posita 4 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa "OBJEK JAMINAN FIDUSIA tidak berada dalam penguasaan Turut Tergugat karena sedang di sewa oleh Sdra. Fakrurazi bin Ali Basyah selaku tetangga Turut Tergugat yang kemudian di Sita oleh Tergugat;

Bahwa setelah menguraikan sedemikian rupa, Penggugat tidak menarik Sdra. Fakrurazi bin Ali Basyah sebagai Turut Tergugat sehingga Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini Majelis berpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini Majelis berpendapat sebagai berikut : Bahwa Mahkamah Agung RI di dalam Yurisprudensi No. 3909 K/ Pdt.G/ 1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menyatakan : "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" ; Bahwa prinsip dalam hukum acara perdata tentang asas "legitima persona standi in judicio" memiliki makna siapa pun yang merasa memiliki hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ; Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa Hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan, dan kembali pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) ;

Menimbang, Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat seharusnya ikut Sdr.Fakrurazi bin Ali Basyah sebagai Turut Tergugat, mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan Penggugatlah yang berhak menentukan siapa yang dianggapnya tepat untuk digugat atau Penggugatlah yang menentukan siapa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang menurutnya telah melanggar haknya, oleh karena jika memang sekiranya Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak tertentu dimaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya serta tidak menjadikan gugatannya kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi poin ini juga haruslah dinyatakan ditolak.

II. Gugatan Kabur (Obscur Libel).

- a. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendasarkan dasar gugatannya kepada “perbuatan melawan hukum”, Namun dalam uraiannya Penggugat tidak menguraikan hal-hal mana dari Perbuatan Tergugat (Jaksa Penuntut Umum) yang dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Malahan Penggugat hanya menguraikan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dengan dasar Perjanjian Pembiayaan nomor 0604.20.0000533 tanggal 14 Nopember 2020 dan akta jaminan fidusia nomor 2630 sebagaimana Sertifikat Fidusia nomor W1.000089588.AH.05.01 tanggal 21 November 2020;

Sebagaimana dalam posita 3, 4 gugatannya yang menyatakan bahwa Turut tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

- b. Bahwa Dasar hukum gugatan PMH haruslah merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang lengkapnya berbunyi, “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Bahwa dalam uraiannya, Penggugat sebagaimana dalam posita 7 Gugatannya telah menyatakan bahwa:

...”TERGUGAT selaku penuntut umum telah melakukan penuntutan yang salah satu tuntutan nya menyatakan ...Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Xenia... dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Leasing Mandiri Utama Finance yaitu saudara Zulfikri...

Bahwa benar tidaknya perbuatan Tergugat selaku Jaksa Penuntut Umum telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga KUHP sehingga tidak dapat dibenturkan dengan Pasal 1365 KUHPerduta.

Sehingga gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak beralasan karena tidak mampu menguraikan perbuatan mana dari Tergugat yang telah merugikan Penggugat;

- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, Maka Gugatan yang menggabungkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum haruslah dinyatakan kabur sebagaimana putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itudisebutkanbahwaPenggabungangugatanperbuatanmelawan hokum denganperbuataningkarjanjitidakdapatdibenarkandalamtertibberacara dan harusdiselesaikansecaratersendiri pula.

Hal mana pernah disebutkan oleh M Yahya Harahapdalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata: "bahwatidakdibenarkanmencampuradukkanwanprestasidengan PMH dalamgugatan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutuskan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa uraian gugatan Penggugat adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menyampaikan hal-hal dalam gugatannya, sehingga hal-hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan menjadi kabur sehingga terhadap eksepsi poin ini haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh sebab seluruh materi eksepsi dari Tergugat ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor yang mana dalam perkara aquo telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Turut Tergugat sebagaimana perjanjian pembiayaan tertanggal 14 Nopember 2020 yaitu jenis kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu –GRD N XENIA 1.3 R AT tahun 2020 nomor mesin 1NRG103254, Nomor rangka MHKV5EB2JLK007777, Nomor Polisi sementara BL 1601 BN, Nomor Polisi Asli BL 1724 AO yang telah dituangkan dalam Akta jaminan Fidusia nomor 2630 tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH, M.KN yang berkedudukan di Banten dan telah terbit Sertifikat Fidusia Nomor: W1.00089588.AH.05.01 tanggal 21 Nopember 2020;

Menimbang bahwa selama masa pembiayaan (12 Desember 2020 sampai dengan 12 Nopember 2025) atau sebanyak 60 Kali angsuran, Turut Tergugat sebagai Debitur baru melakukan pembayaran sebanyak 3(tiga) Kali yaitu angsuran ketiga tanggal 17 Februari 2021 sehingga Turut Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.266.396.998,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk konstruksi yuridis terhadap benda sebagai jaminan fidusia adalah beralihnya hak kepemilikan benda tersebut dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur) hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa Turut Tergugat adalah penerima pembiayaan dari Penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 60420000533 tanggal 14 Nopember 2020, dengan mana perjanjian pembiayaan tersebut telah di bebaskan jaminan fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00089588.AH.05.01 tanggal 21 Nopember 2020, untuk kendaraan sebagai berikut: jenis kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu –GRD N XENIA 1.3 R AT tahun 2020 nomor mesin 1NRG103254, Nomor rangka MHKV5EB2JLK007777, Nomor Polisi sementara BL 1601 BN, Nomor Polisi Asli

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 1724 AO, namun Turut Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke empat tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang bahwa mobil yang dibeli oleh Turut Tergugat tersebut ternyata telah disita oleh Tergugat karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Fakrurazi bin Ali Basyah dan dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Lsk;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai penerima fidusia dari Turut Tergugat, bukanlah pihak yang terkait dan hubungan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Fakrurazi bin Ali Basyah akan tetapi dikarenakan Fakrurazi bin Ali Basyah telah dihukum karena tindak pidana yang dilakukannya sehinggabaik Turut Tergugat tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebagai penerima fidusia;

Menimbang bahwa objek Turut Tergugat tersebut telah disewa oleh Terdakwa Fakrurazi bin Ali Basyah yang kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merk Xenia warna putih Nopol BL 1601 BN yang ikut disita dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui yang bahwa objek miliknya yaitu 1(satu) unit mobil merk Xenia warna putih Nopol BL 1601 BN telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah menyita dan menahan kendaraan dalam perkara pidana Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Lsk adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan mana dari Tergugat yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hal Penggugat merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk Negara, maka menurut hukum Penggugat haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumennya yaitu Turut Tergugat, yang mana Tergugat hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHAP dan UU No.16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan semuanya telah pula diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Penggugat telah mengajukan satu orang saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Penggugat mempunyai hak terhadap benda objek sengketa berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT tahun 2020 nomor mesin 1NRG103254, Nomor rangka MHKV5EB2JLK007777, Nomor Polisi sementara BL 1601 BN, Nomor Polisi Asli BL 1724 AO, sehingga tindakan Tergugat yang melakukan penyitaan atas kendaraan roda empat dari tindakan pidana yang dilakukan oleh Fakrurazi bin Ali Basyah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat diatas, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pendapat yang berbeda dari kedua belah pihak bersengketa tersebut diatas, maka akan Majelis Hakim tetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan saksi Ronal Mirza menerangkan bahwa bahwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertugas menangani Nasabah yang menunggak termasuk Nurhalimah (Nasabah), bahwa saksi mendapat info objek jaminan fidusia berupa 1(satu) unit mobil merk Xenia warna putih Nopol BL 1601 BN telah disita oleh Tergugat sudah diproses terkait dengan masalah Narkotika di Aceh Timur, bahwa saksi ada ketemu dengan nasabah Nurhalimah (Turut Tergugat) mengatakan bahwa nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar tunggakan terhadap mobil tersebut dan sudah membuat surat pernyataan tidak sanggup lagi untuk membayar tunggakan;

Menimbang bahwa Pasal 20 UU No.42 tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa Pasal 24 Undang-Undang No.42 tahun 1999 menentukan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 25 UU No.42 tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 27 UU No.42 Tahun 1999 menyatakan:

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan objek fidusia;
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepemilikan dana atau likuidasi pemberi fidusia;

Menimbang bahwa Penggugat terhadap pelaksanaan putusan, berdasarkan dalil-dalil tentang adanya hak milik atas benda yang disita, sama

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan;

Menimbang bahwa Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP pada pokoknya menegaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat Penggugat dan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UU No.42 Tahun 1999 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa benar penyerahan hak milik atas barang berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu –GRD N XENIA 1.3 R AT tahun 2020 nomor mesin 1NRG103254, Nomor rangka MHKV5EB2JLK007777, Nomor Polisi sementara BL 1601 BN, Nomor Polisi Asli BL 1724 AO, kepada Turut Tergugat, kepada Penggugat telah disepakati pembiayaannya dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor kontrak 0604.20.000533 tanggal 14 Nopember 2020 (selanjutnya disebut perjanjian pembiayaan) dengan mana perjanjian pembiayaan tersebut (bukti P-1) telah dibebankan jaminan fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan fidusia nomor W1.00089588.AH.05.01 tanggal 21 Nopember 2020 (bukti P-3);

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam perjanjian tersebut juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk dapat mengambil jaminan fidusia tersebut jika ada kelalaian dari Turut Tergugat tidak memenuhi perjanjian pembiayaan dimaksud, dan Turut Tergugat dalam surat pernyataannya bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran mobilnya setiap bulan dan bersedia untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pihak Penggugat (bukti P-7);

Menimbang bahwa Penggugat juga tidak mengetahui akan perkara nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Lsk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Fakrurazi bin Ali

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyah serta Penggugat juga tidak pernah diminta keterangan dalam perkara pidana diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mengetahui adanya perkara pidana melalui Sistem Informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dilakukan penuntutan dan putusan adanya barang bukti milik Penggugat berupa 1(satu) unit mobil Xenia warna putih nopol BL 1601 BN (bukti P-9, P-10);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai kuasa hak menarik objek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Turut Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa hak Penggugat dengan jaminan fidusia atas barang bukti tersebut hilang atau berpindah ke Negara karena adanya amar putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan supaya dirampas untuk Negara, maka haruslah dikesampingkan karena sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 jo. Pasal 24 UU Nomor 42 Tahun 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai hak Penggugat terhadap benda objek sengketa yang sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254, Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi (Asli) BL 1724 AO, yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang, maka oleh karena dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai kuasa hak menarik objek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum terhadap objek jaminan fidusia tersebut, maka petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN.Lsk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254,

Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN, No. Polisi (Asli) BL 1724 AO, diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti tersebut diatas menjadi dikembalikan kepada Penggugat yang mempunyai hak untuk mempertahankan haknya, dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksinya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254, Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN, No. Polisi (Asli) BL 1724 AO kepada Penggugat, oleh karena telah dinyatakan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak atas kendaraan tersebut guna pelunasan piutangnya, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 ini dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan Putusan ini, yang mana oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai Penggugat yang beriktikad baik, maka terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara, maka oleh karena Tergugat dalam perkara ini

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan musyawarah Majelis Hakim, Undang-Undang yang berlaku terutama Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999, KUH Perdata, RBg, serta Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254, Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN, No. Polisi (Asli) BL 1724 AO, berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas perjanjian pembiayaan bernomor 0604.20.000533 dalam kesepakatan pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
3. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN. Lsk sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Putih Nopol BI 1601 BN, diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan Kendaraan Bermotor Roda Empat, Merek Daihatsu – GRD N XENIA 1.3 R AT, No. Rangka MHKV5EB2JLK007777, No. Mesin 1NRG103254, Tahun 2020, dengan No. Polisi (Sementara) BL 1601 BN, No. Polisi (Asli) BL 1724 AO kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan Putusan ini;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp994.000,00(Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Arnaini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, T.Latiful,S.H. dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 13 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Jamaluddin,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

T.Latiful,S.H.

Annisa Sitawati,S.H.

Hakim Ketua,

Arnaini,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya alat tulis kantor (ATK) ...	: Rp 120.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Biaya PNBP panggilan.....	: Rp 10.000,00
6. Panggilan	: Rp 804.000,00
7. Leges.....	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	: Rp 994.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh- empat ribu rupiah);	

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lsk